



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 1, Nomor 2, Juni 2018

PRAKTIK SUBROGASI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DI KOTA BANDUNG MENURUT KAJIAN HUKUM ASURANSI

Ananda Dara Prameswari^a, Man S Sastrawidjaja^b, R. Kartikasari^c

^aProgram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^bGuru Besar, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^cDepartemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 10/05/2018

Naskah diterbitkan 29/06/2018

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

*Koresponden Penulis:

^aAlamat email: anandadara@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hukum asuransi terdapat beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi, salah satunya adalah prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi ini merupakan penggantian kedudukan bertanggung kepada penanggung yang telah memberikan ganti kerugian kepada tertanggung, dalam melaksanakan hak bertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian itu. Penelitian ini bertujuan untuk pertama mencari jawaban tentang implementasi mengenai ketentuan subrogasi dalam polis asuransi yang dikaji berdasarkan hukum asuransi, dan yang kedua mencari kendala yang terdapat dalam pelaksanaan subrogasi pada asuransi yang dikaji berdasarkan hukum asuransi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Tahap penelitian mencakup penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) serta penelitian lapangan dengan pihak dan instansi terkait. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama implementasi mengenai ketentuan subrogasi baik pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, maupun pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan subrogasi, diantaranya adalah tertanggung kurang memahami secara jelas mengenai arti dari subrogasi serta pengaturannya, penanggung beranggapan besar kerugian yang diderita tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan proses subrogasi, kurang lengkapnya data penunjang pelaksanaan subrogasi, dan pihak ketiga mengalami jumlah kerugian yang sama dengan tertanggung sehingga tidak bersedia untuk membayarkan ganti kerugian.

Kata kunci: asuransi, polis asuransi, polis.

ABSTRAK

In insurance law there are several insurance principles that must be applied by the insurance company, one of which is the principle of subrogation. The principle of subrogation is the

replacement of the insured person to the insurer who has provided compensation to the insured, in exercising the right of the insured against the third party causing the loss. This study aims to first find answers on the implementation of subrogation provisions in insurance policies reviewed under insurance law, and the second seeks the constraints contained in the implementation of subrogation in insurance under review under insurance law. The method used is normative juridical and presented analytically descriptive. The research stage includes literature research on legal materials (primary, secondary, tertiary) as well as field research with related parties and agencies. The research data was collected through literature study on secondary data and interviews with resource persons to obtain primary data. The data obtained are then analyzed using qualitative juridical analysis method and presented descriptively. Based on the research result, it is concluded that the first implementation of subrogation provisions in both the Indonesian Standard Vehicle Insurance Policy, as well as the Indonesian Fire Insurance Standard Policy, has been in accordance with the prevailing laws and regulations. Secondly, there are some obstacles in the implementation of subrogation, among them is the insured does not understand clearly about the meaning of the subrogation and its regulation, the insurer assumes the big losses suffered unbalanced with the cost incurred when implementing the subrogation process, the lack of complete data supporting the implementation of subrogation, and third party Suffer the same amount of loss as the insured so that it is not willing to pay compensation.

Keywords: *insurance, insurance policy, subrogation.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu tantangan besar kemajuan perekonomian adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini tumbuh berbagai macam perusahaan di Indonesia. Perusahaan kecil menengah kebawah, hingga perusahaan multinasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, perusahaan-perusahaan ini memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, para

pengusaha ini selalu dihadapkan dengan risiko.

Risiko merupakan ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Hampir dalam segala segi kehidupan manusia pasti akan dihadapi dengan risiko. Risiko merupakan suatu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbuatan atau tindakan manusia saja, namun dapat juga disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan manusia.¹

Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran lembaga asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu negara, baik itu negara

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung: 2012, hlm. 4.

maju maupun negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu dicapai melalui penciptaan ketenangan dalam masyarakat atas kepastian pengendalian terhadap peristiwa yang belum tentu atau tidak pasti didalam aktivitas bisnis maupun kehidupannya.²

Pembangunan di bidang ekonomi ditandai oleh munculnya perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan banyak modal melalui kredit, bangunan kantor, tenaga kerja yang membutuhkan jaminan perlindungan dari ancaman bahaya kemacetan, kebakaran, dan kecelakaan kerja. Hal ini mendorong perkembangan asuransi kredit, asuransi kebakaran, dan asuransi tenaga kerja.³ Asuransi dinilai dibutuhkan karena perusahaan-perusahaan ataupun masyarakat pada khususnya membutuhkan sarana untuk membagi risiko yang akan dihadapinya kelak.

Perusahaan asuransi menjadi salah satu faktor yang mampu memberikan jaminan finansial atas kerugian yang dialami oleh masyarakat. Perusahaan maupun orang perorangan terus berupaya untuk meminimalisasikan risiko yang akan dihadapinya kelak melalui perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi. Banyak perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia baik dari pemerintah maupun swasta yang menawarkan berbagai jenis asuransi.

Munculnya berbagai macam produk asuransi merupakan jawaban dari banyaknya jenis risiko atau ancaman bahaya yang dihadapi oleh masyarakat. Di setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, selalu terdapat kemungkinan terjadinya ancaman bahaya. Ancaman bahaya pada barang-barang

operasional tidak hanya sebatas barangnya saja, tetapi ancaman tersebut juga mengancam gedung operasional perusahaan. Gedung tersebut dapat berupa gedung perkantoran, pabrik, rumah kantor, rumah toko. Salah satu ancamannya adalah ancaman bahaya dari kebakaran. Guna menunjang kegiatan usahanya, para pelaku usaha melakukan segala antisipasi agar kegiatan usahanya tetap berjalan dengan semestinya. Salah satu upaya untuk mencegah terhambatnya kegiatan usaha tersebut, pelaku usaha mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan dengan pihak perusahaan asuransi.

Terdapat dua jenis asuransi yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, terutama pelaku usaha yaitu asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Objek dari asuransi kebakaran tersebut biasanya adalah gedung operasional dari perusahaan mereka. Gedung operasional dalam sebuah perusahaan merupakan gedung yang cukup tinggi tingkat kemungkinan terjadinya ancaman bahaya kebakaran.

Selain pelaku usaha, orang perorangan juga banyak yang mengadakan perjanjian asuransi. Salah satu produk yang banyak diminati oleh orang perorangan adalah asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor banyak diminati karena tingkat risiko kerugian yang mungkin dialaminya cukup tinggi. Hal tersebut mengingat ancaman di jalan raya sangatlah beragam.

Hukum asuransi di Indonesia dibagi menjadi hukum bisnis asuransi dan hukum perjanjian asuransi. Hukum bisnis asuransi mengatur mengenai usaha perasuransian,

² Ricardo Simanjuntak, ANZIIIF. CIP, "Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi Serta Penyelesaiannya", *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 3. Vol. 26, 2007, hlm. 73.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 5.

yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Hukum perjanjian asuransi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat menjadi KUHPperdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disingkat menjadi KUHD). Sebagai suatu perjanjian, asuransi harus dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian secara umum, sedangkan KUHD mengatur 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

Asuransi kebakaran termasuk jenis asuransi yang diatur secara khusus dalam KUHD, Buku I, Bab X, yaitu dalam Pasal 287-298. Menurut Cole Sanford D., sebagaimana dikutip oleh H.O Djunaedi, kebakaran itu berarti yang seharusnya terbakar, sifatnya sekonyong-konyong atau merupakan suatu kecelakaan atau tidak dapat diduga diketahui lebih dulu.⁴ Di sisi lain asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi varia yang muncul seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia.

Salah satu unsur dari asuransi adalah terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Dalam asuransi kebakaran peristiwa yang tidak pasti adalah kebakaran gedung. Adakalanya peristiwa kebakaran terjadi disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga. Hal tersebut akan berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi. Dalam hal Penanggung sudah membayarkan klaim terhadap Tertanggung maka Penanggung tersebut berdasarkan Pasal 284 KUHD memiliki hak subrogasi terhadap pihak ketiga. Hak

subrogasi dalam asuransi kerugian merupakan implementasi dari prinsip indemnitatis.

Untuk melaksanakan proses klaim asuransi adalah hal yang tidak mudah. Setiap langkah dalam prosesnya memerlukan penelitian yang seksama. Hal tersebut dikarenakan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut harus betul-betul diukur dengan nilai barang yang hilang akibat dari kebakaran. Selain itu pula harus dilihat terlebih dahulu apakah penyebab yang telah terjadi adalah penyebab yang akibatnya ditanggung oleh Penanggung yang disebutkan dalam polis.

Penelitian untuk menentukan bahwa penyebab kerugian yang dialami Tertanggung adalah diluar dari kesalahan Tertanggung memakan waktu yang cukup lama, dan dengan proses yang cukup sulit, apalagi untuk menentukan bahwa kerugian itu terjadi karena adanya kesalahan dari pihak ketiga. Hal tersebut membutuhkan proses yang lebih rumit dengan penelitian yang lebih seksama lagi. Seperti apa yang terdapat dalam kasus berikut di bawah ini.

Pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014, pukul 22.00, terjadi kebakaran di sebuah bangunan rumah kantor (untuk selanjutnya disebut menjadi rukan) yang terletak di Jalan Buah Batu Nomor 62, Buah Batu, Bandung. Pemilik dari rukan tersebut adalah Errin Ugaru. Rukan tersebut sehari-harinya merupakan tempat operasional bisnis butik, yang bernama Butik Errin Ugaru. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Korsleting listrik tersebut terjadi di lantai 1 (satu), tempat di mana awal api berasal. Api yang berasal dari lantai 1 (satu) menjalar hingga ke lantai dasar rukan.

⁴ H.O Djunaedi, "Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 28, Nomor 2, 2010, hlm. 9.

Akibat dari penanganan yang cukup lamban, api yang menjalar ke lantai dasar butik juga menjalar tepat ke rukan yang menempel di samping Butik Errin Ugaru. Rukan yang menempel tepat di samping Butik Errin Ugaru adalah kantor operasional PT. Bank Bisnis Internasional Cabang Buah Batu Bandung. Kebakaran tersebut menyebabkan jumlah aset dari PT. Bank Bisnis Internasional berkurang, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar.

PT. Bank Bisnis Internasional Cabang Bandung sebelumnya telah mengadakan perjanjian asuransi dengan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Bandung. Periode pertanggungannya adalah sejak tanggal 28 Januari 2014 hingga 28 Januari 2015. Yang menjadi objek asuransi dalam perjanjian pertanggung antara PT. Bank Bisnis Internasional Cabang Bandung dan Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Bandung adalah bangunan rukan yang terletak di Jalan Buah Batu Nomor 62 C, Kota Bandung. Akan tetapi yang diasuransikan hanyalah sebatas bangunan rukan tersebut saja.

Kemudian PT. Bank Bisnis Internasional mengajukan permohonan klaim kepada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Bandung atas apa yang telah terjadi pada objek asuransi. Proses permohonan klaim cukup memakan waktu yang lama, hal tersebut dikarenakan PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Bandung harus meneliti lebih lanjut penyebab-penyebab terjadinya kebakaran di rukan tersebut.

Selain kasus kebakaran tersebut, terdapat pula kasus yang terjadi pada kendaraan bermotor. Pemilik mobil Toyota Yaris yang merupakan salah satu Tertanggung dari perusahaan asuransi ditabrak oleh sebuah mobil Toyota Fortuner di sekitar Jalan Supratman

Kota Bandung. Mobil Toyota Yaris tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah. Polisi yang sedang bertugas pada saat itu juga membenarkan bahwa kejadian tersebut murni kesalahan pengemudi mobil Toyota Fortuner.

Kemudian pemilik kendaraan Toyota Yaris sebagai Tertanggung mengajukan klaim kepada Penanggung. Penanggung selanjutnya melaksanakan tahapan pemeriksaan sesuai SOP (*Standard Operational Procedure*). Setelah itu Penanggung meminta Tertanggung untuk mengisi formulir subrogasi. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, Penanggung mencoba menghubungi pemilik mobil Toyota Fortuner yang dalam hal ini posisinya sebagai pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap Tertanggung. Pihak ketiga ini menolak untuk menandatangani formulir subrogasi dan menolak untuk mengganti kerugian akibat kerusakan yang disebabkan. Penolakan tersebut dengan alasan bahwa mobil yang dikendarainya juga mengalami kerusakan yang parah, dan ia merasa Penanggung tidak memiliki kewenangan untuk meminta ganti kerugian terhadap dirinya, karena hubungan hukum yang timbul akibat kejadian tersebut hanyalah antara ia dengan Tertanggung. Pihak ketiga penyebab kerugian ini bersikap sangat tidak kooperatif. Selain itu domisili pihak ketiga ini adalah di Kota Palembang. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sangat sulitnya untuk melaksanakan proses subrogasi.

Untuk memenuhi kewajibannya, Penanggung perlu membuktikan apakah kerugian yang diderita Tertanggung itu adalah sebab dari kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dan tercantum dalam polis. Serta menentukan apakah benar penyebab timbulnya kerugian tersebut adalah benar di luar kesalahan Tertanggung dan benar-benar murni

kesalahan dari pihak ketiga. Kondisi tersebut diatas menyebabkan tidak mudahnya untuk menetapkan pihak ketiga sebagai pihak yang memungkinkan Penanggung untuk menuntut hak subrogasinya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penelitian meliputi bagaimana implementasi ketentuan subrogasi dalam polis asuransi pada perusahaan asuransi di Kota Bandung berdasarkan kajian hukum asuransi dan kendala apakah yang terdapat dalam pelaksanaan subrogasi oleh perusahaan asuransi di Kota Bandung berdasarkan kajian hukum asuransi.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum, di samping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pelaksanaan subrogasi oleh perusahaan asuransi di Kota Bandung dihubungkan dengan kajian berdasarkan hukum asuransi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melalui tahapan-tahapan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dalam rangka mencari data sekunder atau data

kepustakaan yang berkaitan dengan subrogasi dalam polis asuransi serta kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan guna memperoleh data primer yang dapat menunjang data sekunder melalui wawancara dengan *staff* bagian klaim PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Bandung dan *staff* bagian klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Kota Bandung

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian dan wawancara untuk mengmpulkan data primer. Responden penelitian antara lain adalah dengan para ahli, *staff* bagian klaim PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Kota Bandung sebagai Penanggung, *staff* bagian hubungan masyarakat (humas) PT. Bank Bisnis Cabang Kota Bandung sebagai Tertanggung, *staff* bagian klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Kota Bandung, serta pihak kepolisian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, pengertian hukum dan kebiasaan.⁶ Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi dan penguraian dilakukan secara deskriptif.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi rumusan masalah dan kemudian menarik kesimpulan baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 13.

⁶ Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 15.

⁷ *Ibid.*, hlm.19.

PEMBABAHASAN

Implementasi Ketentuan Subrogasi dalam Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi di Kota Bandung Berdasarkan Kajian Hukum Asuransi

Tujuan semula dari asuransi itu adalah tujuan ekonomi, yaitu bahwa seseorang menghendaki supaya risiko yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu dapat diperalihkan kepada pihak lain dengan diperjanjikan sebelumnya dengan syarat-syarat yang dapat disepakati bersama.⁸ Terdapat beberapa macam penggolongan asuransi. Salah satunya adalah penggolongan secara yuridis. Secara yuridis penggolongan asuransi dibagi menjadi dua, yaitu asuransi kerugian (*schadeverzekering*) dan asuransi jumlah (*sommenverzekering*).⁹

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Perbedaan tersebut terdapat pada tujuan dari masing-masing asuransi itu sendiri. Asuransi kerugian bertujuan untuk mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan Tertanggung, sedangkan pada asuransi jumlah bertujuan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan tidak bergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi yang akan menimbulkan kerugian atau tidak.

Terdapat beberapa ciri dari asuransi kerugian. Ciri tersebut antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materiel belang*), dalam menentukan ganti kerugian terdapat prinsip indemnitas dan berlaku ketentuan subrogasi.¹⁰

Di sisi lain asuransi jumlah memiliki ciri yang berbeda. Ciri tersebut antara lain kepentingannya tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan

oleh Penanggung telah ditentukan sebelumnya sehingga tidak berlaku prinsip indemnitas, tidak berlaku prinsip subrogasi.¹¹

Produk asuransi kerugian diantaranya adalah asuransi kebakaran yang terdapat di dalam Pasal 287 KUHD, dan produk asuransi varia yaitu asuransi kendaraan bermotor. Dalam polis asuransi kerugian diketahui bahwa apa yang diperjanjikan antara Penanggung dan Tertanggung tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Isi dari polis asuransi kerugian adalah apa yang menjadi tujuan dari Tertanggung itu sendiri, yaitu pengalihan risiko dari Tertanggung kepada Penanggung. Hal tersebut memberikan konsekuensi pembayaran ganti kerugian dari Penanggung kepada Tertanggung apabila Tertanggung menderita kerugian akibat *evenement* yang dijamin dalam polis.

Asuransi merupakan perjanjian yang para pihaknya memiliki hubungan hukum yang bersifat timbal balik. Akibat dari adanya perjanjian asuransi maka Penanggung dan Tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang tercantum di dalam polis. Adanya hak dan kewajiban tersebut menjadikan Tertanggung wajib membayarkan premi kepada Penanggung, dan Penanggung wajib memberikan ganti kerugian apabila Tertanggung mengalami kerugian atas objek asuransi tersebut.

Kerugian yang terjadi dalam perjanjian asuransi dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak ada hubungan sama sekali dengan perjanjian asuransi antara Penanggung dan Tertanggung. Dalam hukum asuransi

⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta: 1997, hlm. 28

⁹ Man Suparman dan Endang, *Op.Cit.* hlm. 82

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Tertanggung dapat memperoleh ganti kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut dari Penanggung. Ketika ganti kerugian tersebut telah diberikan oleh Penanggung, kewajiban untuk mengganti kerugian oleh pihak ketiga tidak serta merta hilang. Penggantian kerugian tersebut beralih kepada pihak Penanggung.

Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia diatur mengenai ketentuan subrogasi, tepatnya pada Pasal 16. Adapun isinya adalah (1) Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung (2) Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut (3) Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi."

Peralihan tanggung jawab berdasarkan pasal tersebut di atas memberi konsekuensi terhadap pengalihan hak kepada Penanggung atas hak-hak dari Tertanggung terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Prinsip ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 284 KUHD. Dari pasal tersebut terlihat bahwa ketika Penanggung telah membayarkan ganti kerugian kepada Tertanggung, maka saat itu pula terjadi peralihan kedudukan dari Tertanggung kepada Penanggung dalam segala hak yang diperolehnya dari pihak ketiga. Ini berarti Tertanggung bertanggungjawab kepada

Penanggung atas setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

Apabila Tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka Penanggung setelah memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung, akan mengganti kedudukan Tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah (1) Tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari Penanggung atau dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian yang dideritanya. Dalam praktiknya Tertanggung dihadapkan dengan kesulitan untuk memilih salah satu sumber penggantian. Di satu sisi Tertanggung ingin menerima ganti kerugian dari Penanggung karena telah membayar premi setiap bulannya. Akan tetapi di sisi lain Tertanggung segan untuk nantinya harus mengumpulkan data penunjang guna melaksanakan proses subrogasi (2) Apabila Tertanggung sudah menerima ganti kerugian dari pihak ketiga, ia tidak dapat menerima ganti kerugian dari Penanggung, kecuali jumlah penggantian kerugian dari pihak ketiga tidak mencapai nilai nominal seluruh kerugian yang ia derita. Perhitungan mengenai jumlah penggantian kerugian ini harus sangat cermat dan sistematis. Adakalanya Penanggung dan Tertanggung dihadapkan dengan situasi yang mana Tertanggung menutup polis tidak hanya dengan satu Penanggung, tetapi terdapat Penanggung lainnya (3) Apabila Tertanggung sudah mendapatkan ganti kerugian dari Penanggung, Tertanggung tidak diperbolehkan menuntut pihak ketiga atas kerugian yang dideritanya. Hal tersebut dikarenakan hak untuk menuntut ganti kerugian telah beralih kepada Penanggung. Pembuktian bahwa Tertanggung belum mendapatkan ganti kerugian dari pihak ketiga adalah hal yang sangat penting. Jika

Tertanggung mendapatkan ganti kerugian dari keduanya, maka bertentangan dari tujuan awal asuransi itu sendiri. Tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian melebihi apa yang seharusnya, hal tersebut berarti bahwa Tertanggung memperkaya diri dengan adanya asuransi.

Pelaksanaan prinsip subrogasi merupakan hal yang sangat penting, sesuai dengan prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi yaitu untuk memberikan ganti kerugian yang tidak boleh melebihi dari kerugian yang benar-benar diderita oleh Tertanggung. Akibat dari hal tersebut lahirlah larangan mengenai *Onrechtmatige Verrijking* yaitu larangan memperkaya secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak.¹² Ini berarti besarnya kerugian yang diterima oleh Tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.¹³ Perjanjian asuransi bertujuan untuk mengembalikan keadaan Tertanggung seperti keadaan semula sebelum terjadi kerugian akibat *evenement*, sehingga apabila terdapat pihak yang memperoleh ganti kerugian melebihi apa yang sesungguhnya dideritanya maka melanggar tujuan dari asuransi itu sendiri.

Apabila dalam jangka waktu perjanjian asuransi terjadi *evenement*, maka Tertanggung harus melaporkan sesegera mungkin penyebab terjadinya *evenement*. Penyebab terjadinya *evenement* ini dapat disebabkan oleh kesalahan Tertanggung sendiri atau kesalahan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa Tertanggung dapat menggunakan haknya dengan menuntut ganti kerugian kepada Penanggung berdasarkan perjanjian asuransi atau menuntut pihak ketiga berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Apabila Tertanggung memilih untuk menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada Penanggung berdasarkan perjanjian, maka Penanggung wajib memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung. Jalan ini biasanya lebih sering dilakukan oleh Tertanggung karena prosesnya lebih mudah dan cepat.¹⁴ Tertanggung juga dapat memilih untuk menuntut langsung ganti kerugian kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum. Akan tetapi apabila Tertanggung telah mendapatkan ganti kerugian dari pihak ketiga dengan nilai nominal penuh kerugian yang dideritanya, maka Tertanggung tidak dapat lagi mengajukan klaim kepada Penanggung atas kerugian yang dideritanya.

Apabila Tertanggung yang telah menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada Penanggung dan kemudian ganti kerugian tersebut telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung seluruhnya, maka hak Tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut beralih kepada Penanggung. Peralihan hak tersebut didasarkan pada Pasal 284 KUHD mengenai subrogasi.

Berdasarkan Pasal 284 KUHD, subrogasi hanya dapat dilaksanakan apabila Penanggung telah memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung. Langkah langkahnya adalah (1) Tertanggung menderita kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga (2) Tertanggung mengajukan klaim atas kerugian yang dialaminya kepada pihak asuransi dengan menjelaskan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga (3) Kerugian yang disebabkan oleh pihak

¹² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 65.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan *staff* bagian klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia, pada tanggal 3 November 2016, pukul 12.30 WIB.

ketiga ini harus dibuktikan secara jelas, dengan kelengkapan data yang valid. Hal tersebut akan mempermudah proses subrogasi nantinya. Penanggung memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga. Penuntutan hak dari Penanggung terhadap pihak ketiga penyebab kerugian membutuhkan proses yang cukup lama dan cukup rumit. Penanggung akan lebih mudah untuk melaksanakan proses ini apabila data penunjangnya sudah lengkap. Data yang lengkap dapat didapatkan apabila Penanggung dari awal telah memberitahukan Tertanggung secara jelas mengenai ketentuan dari subrogasi.¹⁵

Langkah-langkah tersebut di atas harus dilaksanakan secara berurutan. Prinsip subrogasi tidak dapat terlaksana apabila Penanggung mendahului melakukan pembayaran kepada Tertanggung. Subrogasi itu sendiri lebih sering dilaksanakan pada asuransi kendaraan bermotor, sedangkan asuransi kebakaran dan asuransi kerugian yang lain jumlah terjadi subrogasinya lebih kecil. Ini dikarenakan potensi terjadinya *evenement* pada asuransi kendaraan bermotor lebih besar yang dipengaruhi oleh keharusan untuk mengikat diri dalam asuransi saat membeli kendaraan bermotor secara angsuran. Kemungkinan timbulnya kerugian Tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor jauh lebih besar.

Selain diatur di dalam KUHD tepatnya Pasal 284, subrogasi juga diatur di dalam Pasal 22 Polis Standar Asuransi Kendaraan. Pasal 22 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia berisi: (1) setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam

polis tersebut, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat tersebut berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung (2) Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga (3) kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya pada ayat kedua menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.”

Tujuan dari subrogasi itu sendiri adalah agar Tertanggung tidak memperoleh keuntungan dengan adanya asuransi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip asuransi yang melarang seseorang untuk memperkaya diri. Selain bertentangan dengan prinsip asuransi, hal tersebut juga bertentangan dengan asas hukum yaitu memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa prinsip subrogasi bagi Penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas. Dengan adanya Pasal 284 KUHD menunjukkan bahwa subrogasi bagi Penanggung dalam perjanjian asuransi timbul berdasarkan undang-undang dan tidak terjadi karena suatu perjanjian.¹⁶

Perjanjian asuransi pada hakikatnya mempunyai tujuan untuk memberikan ganti kerugian. Asuransi tidak boleh mengarah pada suatu pemberian ganti kerugian yang jumlahnya lebih besar daripada kerugian riil yang diderita.¹⁷ Salah satu bentuk dari asuransi kerugian adalah asuransi kendaraan bermotor. Ketika terjadi suatu *evenement* dalam perjanjian asuransi,

¹⁵ *Ibid.*, wawancara dengan staff bagian klaim PT. Asuransi Jasa Indonesia, pada tanggal 3 November 2016, pukul 12.30 WIB.

¹⁶ Man Suparman dan *Endang.*, *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 119.

maka Penanggung juga harus melihat bentuk nilai asuransi yang diasuransikan. Kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut telah ditentukan jumlahnya, Penanggung hanya mengganti sesuai dengan kerugian yang dialami, atau nilai yang diasuransikan. Kerugian yang jumlah nilainya di atas nilai yang diasuransikan maka sisa nilai kerugian itu merupakan tanggung jawab dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang diasuransikan itu mempunyai 2 (dua) fungsi penting, yaitu sebagai jumlah maksimum ganti kerugian yang dibayar oleh Penanggung, apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian total dan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besarnya ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian sebagian, dalam asuransi di bawah nilai benda¹⁸

Dalam praktiknya pelaksanaan subrogasi ini masih sulit untuk dipahami oleh Tertanggung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa perusahaan asuransi, terlihat bahwa Tertanggung belum memahami apa yang dimaksud dengan subrogasi, termasuk hal-hal apa saja yang diperlukan guna menunjang agar proses subrogasi dapat dijalankan dengan baik. Hal yang dapat membantu Penanggung dalam melaksanakan subrogasi adalah dengan cara Tertanggung mengisi formulir subrogasi dengan lengkap dan menyerahkannya kepada Penanggung. Formulir tersebut guna menunjang data terkait pihak ketiga penyebab kerugian yang dialami oleh Tertanggung. Semakin lengkap data yang diberikan oleh Tertanggung, maka semakin mudah Penanggung untuk melaksanakan subrogasi. Dalam hal ini pihak ketiga juga kurang dapat membantu pelaksanaan subrogasi. Pihak ketiga

kurang memahami apa yang dimaksud dengan subrogasi, sehingga sulit untuk meminta data penunjang guna melaksanakan subrogasi tersebut.

Tertanggung yang telah mendapatkan ganti kerugian dari Penanggung secara penuh sesuai dengan kerugian yang benar-benar dideritanya, tidak lagi dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga karena berdasarkan prinsip indemnitas Tertanggung hanya boleh menerima ganti kerugian sejumlah apa yang benar-benar dideritanya.

Kendala dalam Pelaksanaan Subrogasi pada Asuransi Berdasarkan Kajian Hukum Asuransi

Ketentuan Pasal 284 KUHD yang berisi mengenai subrogasi, ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan. Banyak Penanggung yang tidak menggunakan hak subrogasinya, meskipun hal tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dicantumkan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, banyak faktor yang menjadikan pelaksanaan subrogasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Faktor tersebut antara lain: Tertanggung tidak paham mengenai ketentuan di dalam perjanjian asuransi, ketidakpahaman ini terutama mengenai ketentuan subrogasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keingintahuan dari Tertanggung mengenai isi dari perjanjian asuransi, dengan kata lain bersikap acuh saat dilaksankannya penutupan perjanjian asuransi. Selain itu juga pada saat sedang melaksanakan perjanjian, Tertanggung cenderung lebih mencermati hak daripada kewajibannya sendiri, sehingga tidak begitu memperhatikan mengenai ketentuan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 49.

subrogasi. Ketidapahaman mengenai ketentuan subrogasi tersebut menjadikan Tertanggung juga tidak paham saat pihak ketiga melakukan perbuatan melawan hukum. Tertanggung merasa dengan kerugian yang ia derita ia berhak mendapatkan ganti kerugian baik dari pihak ketiga maupun dari Penanggung dengan sama besarnya. Ketidapahaman ini juga dipengaruhi dengan kurangnya informasi yang jelas mengenai keseluruhan isi polis yang diberikan oleh Penanggung. Hal ini dapat dikurangi apabila Penanggung dari awal menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tertanggung tidak jujur mengenai adanya penggantian kerugian dari pihak ketiga. Tertanggung yang tidak jujur mendapatkan ganti kerugian baik dari pihak ketiga penyebab kerugian yang dideritanya dan dari Penanggung. Hal ini bertentangan dengan prinsip indemnitas karena Tertanggung mendapatkan ganti kerugian melebihi apa yang benar-benar dideritanya. Tertanggung tidak hanya mendapatkan ganti kerugian dan menjadikannya kepada kondisi semula tapi juga mendapatkan keuntungan. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari asuransi itu sendiri. Pasal 284 KUHD menetapkan bahwa Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung dan kelalaian Tertanggung dapat berakibat kurangnya hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian dari Penanggung. Ketentuan ini dirasa tidak memiliki sanksi tegas apabila Tertanggung tidak melaksanakannya. Selain itu juga Penanggung tidak begitu cermat untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Tertanggung tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai pihak ketiga. Tidak diberikannya informasi yang lengkap mengenai pihak ketiga menjadikan

proses pelaksanaan subrogasi oleh Penanggung menjadi terhambat. Untuk menggunakan hak subrogasinya Penanggung memerlukan identitas lengkap pihak ketiga penyebab kerugian yang diderita oleh Tertanggung. Dalam praktiknya Tertanggung sering segan berurusan lebih jauh dengan pihak ketiga dengan alasan menghindari konflik yang lebih rumit seperti adu mulut. Alasan lainnya adalah menghemat waktu dan juga biaya.

Adakalanya Tertanggung segan berurusan terlalu jauh dengan pihak ketiga dengan alasan-alasan tersebut di atas, sehingga ia merasa tidak perlu menginformasikan mengenai pihak ketiga yang menyebabkan kerugian yang dideritanya. Ia akan menyampaikan keterangan bahwa kerusakan objek asuransi adalah karena kesalahan atau kelalaian Tertanggung itu sendiri. Tertanggung juga merasa bahwa kerugian yang dideritanya adalah tanggungan Penanggung sebagai timbal balik dari premi yang telah ia bayarkan. Tertanggung merasa dengan membayar premi selama ini segala macam kerugian yang dideritanya akan terbayarkan sehingga tidak terlalu memperhatikan kepentingan Penanggung dalam pelaksanaan subrogasi.

Adakalanya Tertanggung menyampaikan keterangan bahwa kerugian objek yang diasuransikan adalah kelalaian atau kesalahan sendiri. Hal tersebut merupakan pelanggaran dari isi polis yaitu tepatnya pada Pasal 16 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, dan Pasal 22 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, maupun Pasal 184 KUHD. Perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai pengurangan hak Penanggung untuk menuntut ganti kerugian. Tertanggung memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab, dan apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan maka

akan diberikan sanksi bagi Tertanggung berupa kemungkinan berkurangnya hak Tertanggung atas ganti kerugian.

Penanggung beranggapan besar kerugian yang diderita tidak terlalu besar dibandingkan dengan apabila Penanggung melaksanakan proses subrogasi. Jumlah kerugian yang kecil cenderung diabaikan dengan pertimbangan bahwa untuk melanjutkan proses subrogasi adalah hal yang cukup rumit. Penanggung sebagai pelaku bisnis sangat memperhitungkan masalah waktu dan biaya. Proses subrogasi tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, misalnya untuk menyewa jasa pengacara yang ahli mengenai subrogasi dan juga harus mengeluarkan biaya proses pengadilan jika ternyata terdapat konflik dalam proses subrogasi tersebut. Adakalanya pihak ketiga tidak berlaku kooperatif sehingga penyelesaian konflik menjadi terhambat dan tertunda.

Kurang lengkapnya data penunjang ini merupakan akibat dari Tertanggung dan pihak ketiga yang kurang memahami isi dari perjanjian asuransi, terutama terkait dengan subrogasi. Seperti yang telah diuraikan di atas, ketidakpedulian Tertanggung terhadap isi dari perjanjian asuransi mengakibatkan Tertanggung tidak mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah *evenement*. Di sisi lain pihak ketiga yang berada di luar perjanjian juga lebih tidak memahami hal tersebut. Ini mengakibatkan kurangnya data penunjang agar subrogasi dapat dilaksanakan.

Penanggung menjaga nama baik perusahaan asuransi demi kelangsungan usaha Penanggung. Sebagai perusahaan yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, perusahaan menjaga pandangan masyarakat yang terkadang menganggap adanya citra buruk jika terjadi suatu konflik

apalagi jika harus diselesaikan secara litigasi ke pengadilan. Kesan yang kurang baik tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Jika hal tersebut terjadi maka nama baik perusahaan akan tercoreng, dan memperburuk kelangsungan bisnis perusahaan.

Pihak ketiga biasanya juga mengalami kerugian yang mengakibatkan pihak ketiga tersebut ketika dimintai tanggung jawab ganti kerugian akan menolak. Penolakan tersebut disertai dengan alasan mengenai kerusakan dan kerugian yang ia derita sehingga ia juga memerlukan biaya perbaikan terhadap objek yang mengalami kerugian tersebut. Apabila hal tersebut terjadi biasanya Tertanggung dan pihak ketiga memilih untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat, atau dengan kata lain jalan damai. Masing-masing pihak tidak akan menuntut ganti kerugian. Akibat hal tersebut hak Tertanggung untuk meminta ganti kerugian pada pihak ketiga menjadi hilang, dan Penanggung setelah membayarkan ganti kerugian kepada Tertanggung akan kehilangan pula hak subrogasinya terhadap pihak ketiga.

Dalam Pasal 16 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang menyatakan bahwa "Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut." Pasal 22 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia juga menyatakan bahwa "Tertanggung bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung dari pihak ketiga tersebut." Maka berdasarkan kedua pasal tersebut, perdamaian yang dilakukan oleh Tertanggung dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mengurangi atau menghilangkan hak Penanggung untuk melakukan subrogasi.

Pasal 16 ayat (3) Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia menentukan bahwa kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya pada ayat 2 polis tersebut di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian. Pasal 22 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan bahwa kelalaian melaksanakan apa yang dicantumkan dalam ayat 2 dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian dari Penanggung.

Dalam praktiknya ketentuan dalam ayat 3 tersebut di atas tidak diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh Penanggung mengaggap Tertanggung potensial sehingga diberi kelonggaran, atau Penanggung merasa jumlah nominal kerugian dianggap terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Keadaan ekonomi dan sosial pihak ketiga yang kurang menyebabkan sering pasrahnya untuk menerima hukuman terhadap dirinya dengan alasan tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengganti kerugian. Hal tersebut menjadikan Tertanggung memilih untuk tidak menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya, meskipun kerugian yang dialami oleh Tertanggung diakibatkan oleh pihak ketiga, sangatlah sulit untuk menetapkan bahwa pihak ketiga adalah benar-benar yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh Tertanggung. Sebagai contoh adalah peristiwa kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik pada rumah tetangga yang menjalar ke rumah Tertanggung. Ketika Penanggung menuntut subrogasi kepada pihak ketiga tersebut akan dihadapkan dengan situasi sulitnya membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut benar-benar melakukan kesalahan. Peristiwa seperti itu biasanya dianggap sebagai musibah sehingga tidak dapat ditetapkan

sebagai kesalahan dari seseorang. Berdasarkan hal tersebut maka tidak mudah untuk menetapkan pihak ketiga sebagai penyebab kerugian yang diderita oleh Tertanggung.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi mengenai ketentuan subrogasi baik pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, maupun pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 22 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dan Pasal 16 Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang isinya telah sesuai dengan Pasal 284 KUHD. Akan tetapi meskipun ketentuan mengenai subrogasi dalam polis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan subrogasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala a, diantaranya adalah Tertanggung kurang memahami secara jelas mengenai subrogasi serta pengaturannya, Tertanggung tidak jujur mengenai adanya ganti kerugian dari pihak ketiga, dan Tertanggung juga tidak memberikan data penunjang yang lengkap mengenai pihak ketiga. Dari sisi Penanggung kendala tersebut diantaranya adalah Penanggung beranggapan besar kerugian yang diderita tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan proses subrogasi, kurang lengkapnya data penunjang pelaksanaan subrogasi, dan tidak ingin adanya konflik berkepanjangan. Dari sisi pihak ketiga, kendala tersebut diantaranya pihak ketiga mengalami jumlah kerugian yang sama dengan Tertanggung, keadaan ekonomi pihak ketiga

yang tidak memungkinkan untuk membayar ganti kerugian, dan sulitnya menentukan adanya kesalahan dari pihak ketiga.

SARAN

Disampaikan saran sebaiknya Pertanggung dan Tertanggung sebelum mengadakan perjanjian asuransi seharusnya aktif untuk memberi tahu serta menanyakan terlebih dahulu secara merinci terkait isi perjanjian asuransi, terutama mengenai ketentuan subrogasi. Penanggung sebaiknya memberikan arahan yang jelas mengenai standart operasional procedure (SOP) dalam pelaksanaan subrogasi kepada Tertanggung. Sebaiknya ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga, Tertanggung harus memastikan adanya sebuah surat pernyataan dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan melakukan sebuah tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit pelaksanaan subrogasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Cetakan Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.
- Anthon Fredy Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- C.L. Tyagi, *Insurance, Law and Practice, Atlantic*, New Delhi: 2007.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung Kerugian Pada Umumnya, Kebakaran dan Jiwa*, Yogyakarta: 1975.
- _____, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1997.
- Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta: 1984.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 1996.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung: 2009.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang, Cetakan Pertama*, Alumni, Bandung: 2005.
- _____, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung: 2012.
- _____, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Cetakan Kelima, Bandung: Alumni, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1999.
- Otje Salman, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Ray Hodgkin, *Insurance Law*, Second Edition, London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1998.
- Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta, 1983.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Dagang: Asuransi dan Hukum Asuransi*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Suharmoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2006.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Intermedia, Jakarta, 1986.

Jurnal

Ricardo Simanjuntak, *Berbagai Sengketa Hukum Yang Dapat Muncul Dari Kontrak Asuransi Serta Penyelesaiannya*, Bandung: Jurnal Hukum Bisnis, No.3. Vol. 26, 2007.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, Minnesota: West Group, 1999.

H.O Djunaedi, *Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Asuransi Kebakaran*, Bandung: Jurnal Hukum Pro Justitia, Nomor 2, Volume 28, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Bugerlijk Wetboek diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, terjemahan Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verordening, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.